



BUPATI KARANGANYAR
INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 400/8 TAHUN 2025
TENTANG

**PANDUAN PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN DALAM
MENDUKUNG SWASEMBADA PANGAN**

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025, Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan, dan Surat Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 142/PDP.04.01/V/2025 perihal Pelaksanaan atas Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Camat se-Kabupaten Karanganyar kecuali Camat Karanganyar;
- Untuk :
- KESATU : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Camat mendorong Kepala Desa untuk menganggarkan kegiatan ketahanan pangan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa termuat Dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bersama Camat untuk:
- mendorong dan memfasilitasi Pemerintah Desa untuk melakukan penyesuaian anggaran kegiatan ketahanan pangan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa melalui BUM Desa/BUM Desa bersama, dalam hal Desa belum memiliki BUM Desa/BUM Desa bersama maka pelaksanaannya melalui lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya, dan bagi Desa yang belum memiliki BUM Desa/BUM Desa bersama dan lembaga ekonomi masyarakat lainnya maka Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Khusus ketahanan pangan Desa sebagai cikal bakal BUM Desa;

- b. mendorong dan memfasilitasi terbentuknya BUM Desa yang patut dan layak secara organisasi, administrasi, dan bisnis di tiap Desa; dan
- c. melaksanakan pembinaan terhadap Pemerintah Desa dan BUM Desa/BUM Desa bersama dalam pengelolaan kegiatan usahanya.

KETIGA : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar menyusun petunjuk teknis terkait dengan pelaksanaan penyesuaian anggaran kegiatan ketahanan pangan melalui BUM Desa/BUM Desa bersama, lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) khusus ketahanan pangan Desa.

KEEMPAT : Camat melaporkan pelaksanaan kegiatan pada Pemerintah Desa kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Demikian untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan. Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 2 Juni 2025
BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
4. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah.



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.
NIP. 197604171999032007